



PUTUSAN
Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Istri, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Suami, umur 34 tahun, Agama Islam, karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 16 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2000 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/19/VIII/2000 tanggal 05 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan ooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan ooooooooo, Kecamatan ooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. **Anak 1**, perempuan, umur 17 tahun;
 - 3.2. **Anak 2**, perempuan, umur 13 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak pernah jujur mengenai keuangan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan relaas panggilan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 24 Oktober 2018 dan tanggal 08 November 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali merubah poin 3 (tiga posita yang benar anak 2 (dua) orang);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 0000054605780006 tertanggal 10 Agustus 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/19/VIII/2000 tanggal 05 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 00000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

A. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 00000000, Kecamatan 000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 00000000, Kecamatan 000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



oleh Tergugat kurang memberikan nafkah, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, Aagama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Pengggat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa secara absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat istri sah Tergugat yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2000, setelah menikah tinggal bersama di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **anak 1**, perempuan, umur 17 tahun dan **anak 2**, perempuan, umur 13 tahun, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin dan tidak ada komunikasi, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan serta Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang diatur dalam Pasal 125 HIR dapat diperiksa secara verstek sejalan dengan dalil fiqh yang menyatakan gugurlah haknya di muka pengadilan, dalil fiqh tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, halaman 405)";

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan tersebut putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, namun dapat dikabulkan sepanjang gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dipersidangan bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 00000054605780006 tertanggal 10 Agustus 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjelaskan tempat tinggal Penggugat di Jalan 000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 000000000, Kecamatan 000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut sengaja dibuat untuk itu dan tidak melawan hukum, maka memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut cukup untuk menyatakan tempat tinggal Penggugat termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/19/VIII/2000 tanggal 05 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 000000000, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 150 HIR;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata kakak ipar Penggugat dan dalam perkara perkawinan secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata kakak kandung Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan oooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan oooooooooo, Kecamatan oooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 HIR, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang dekat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Jalan ooooooooo, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan ooooooooo, Kecamatan ooooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan, maka keterangan saksi tersebut relevan dengan alasan gugatan Penggugat sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2000, tinggal bersama di Jalan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000000000, Blok O 5, No. 15, RT. 000, RW. 010, Kelurahan 000000000, Kecamatan 000000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah, puncaknya pada bulan Juni 2018 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Penggugat sudah berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sejak akhir tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah pada bulan Juni 2018 sampai perkara ini diajukan tanpa penyelesaian yang berarti, keadaan ini menandakan perselisihan dan pertengkaran yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah, sementara nafkah yang cukup sangat penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Penggugat tetap ingin

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 16 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Darwin, SH., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp450.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4968/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)